

2. Manfaat

a. Bagi akademisi, dapat memberikan suatu pengalaman untuk ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam hal pendaftaran pertama kali, perpanjangan sertipikat serta peningkatan hak atas tanah yang berada di Kota Batam

b. Bagi kantor notaris, Penulis berharap kantor Notaris dapat memberikan penjelasan dan bantuan konsultasi, serta proses pengurusan sertipikat kepada masyarakat awam terkait sertipikat tanah yang belum dimengerti oleh masyarakat luas.

c. Bagi masyarakat, Penulis berharap para pembaca dapat mengetahui bagaimana Badan Pertanahan Nasional Kota Batam menentukan jenis sertipikat dari pada tanah tersebut, memahami penyebab mayoritas tanah di Kota Batam bersertipikat Hak Guna Bangunan, serta mengetahui ada tidaknya peluang untuk meningkatkan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kota Batam untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang berada di Kota Batam.